



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA

(Studi Kasus Perawat yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Islam Sunan
Kudus Kabupaten Kudus)

Radhita Armand

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Muhammad

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : radhitaarmand59@gmail.com muhammad@unhasy.ac.id

Abstract *This thesis aims to answer the problem of how the role of wives who work at night as nurses at the Sunan Kudus Islamic Hospital, Kudus Regency. This thesis uses a type of empirical legal research which is a legal research method by examining the applicable legal provisions in the form of Islamic law and what happens in reality in society or research conducted on the actual conditions that occur in society, with the intention of finding facts that are used as research data in the form of interviews. The results of this study concluded that: first, wives who work as nurses have a role as wives and also mothers, they must be able to divide their time between work and household affairs. Second, a wife who works at night is allowed because Islam does not prohibit it as long as she gets the approval of her husband and on the condition that a wife must not violate Islamic law and not neglect her household obligations*

Keywords: Working Wife, Family Harmony

Abstrak Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana peran istri yang bekerja pada malam hari sebagai perawat di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Kabupaten Kudus. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan metode penelitian hukum dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berupa hukum Islam serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian berupa wawancara. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama, istri yang bekerja sebagai perawat memiliki peran sebagai istri dan juga ibu, mereka harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangganya. Kedua, seorang istri yang bekerja pada malam hari diperbolehkan karena Islam tidak melarang selagi mendapat persetujuan dari suaminya dan dengan syarat seorang istri tidak boleh melanggar syariat Islam serta tidak melalaikan kewajiban rumah tangganya.

Kata Kunci: Istri yang Bekerja, Keharmonisan Keluarga

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk berpasang-pasangan, berlainan bentuk dan sifat sebagai bentuk tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya,¹ Allah menanamkan dalam hati manusia rasa ketertarikan dan perasaan kasih (mawaddah) serta sayang (rahmah) terhadap pasangan mereka. Dalam syariat Islam, ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan kepada sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan.

¹ Mohammad Najich Chamdi, "Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga", *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2020).

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus Perawat yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Kabupaten Kudus)

Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Dalam segi bahasa, Pernikahan memiliki arti menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan serta kelebihan masing-masing.²

Setelah terwujudnya pernikahan, suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu bentuk hak dan kewajiban suami dan istri adalah terpenuhinya nafkah. Di dalam pernikahan, suami diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya dan istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Sedangkan di beberapa kejadian banyak juga istri yang membantu memenuhi kebutuhan nafkah. Agama Islam memang tidak melarang wanita dan istri untuk bekerja.³

لِحَوَائِجِكُنَّ جَنٌّ تَحْتَ أَنْ لَكُنَّ اللَّهُ أَدِنَ قَدْ

Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa: “Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian (kaum wanita), untuk keluar (bekerja) guna memenuhi kebutuhan kalian,” (H.R Bukhari). Makna hadis ini menjelaskan bahwa diperbolehkannya wanita bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Maka Islam tidak melarang untuk seorang istri memilih aktivitas di luar rumah dengan bekerja dan hanya untuk membantu perekonomian keluarga bukan sebagai pengganti nafkah keluarga, karena hukum suami memberi nafkah kepada istri dan keluarganya adalah wajib.⁴ Tetapi, peran istri sebagai pekerja membawa tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan perannya sebagai istri dan ibu. Ketika seorang suami bekerja pada pagi sampai sore hari ketika pulang dari kerjanya ia tidak bisa bertemu dengan istrinya, sehingga waktu istri untuk melayani suaminya menjadi terabaikan, dan dari sinilah sebab ketidak harmonisannya rumah tangga.

Sebagian suami istri pasti mengalami kesulitan dalam membangun keharmonisan rumah tangga, memiliki keluarga yang harmonis merupakan impian setiap orang yang ingin membentuk keluarga atau yang sudah memiliki keluarga. Keharmonisan keluarga merupakan konsep penting dalam membina rumah tangga agar berjalan sesuai keinginan dan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang

² Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021).

³ Sukma Budi Bakti Anggraini M, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karier (Studi pada Beberapa Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al Ahwal Asy Syakhshiyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

⁴ Kholifah Tul Janna, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus di Pasar Besar Malang)”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 3, (2022), 8.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus Perawat yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Kabupaten Kudus)

dihadapi. Persoalan pembentukan keluarga yang harmonis juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh istri yang memilih untuk bekerja pada malam hari. Apapun alasannya, ketika seorang istri ikut bekerja akan menimbulkan dampak negatif bagi rumah tangga seperti urusan anak yang terlantarkan, terjerumus pada hal-hal negatif, dan memungkinkan terjadinya perceraian.⁵ Melihat fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul pertanyaan bagaimana hal ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga istri yang bekerja pada malam hari seperti pedagang pasar, buruh pabrik, dan perawat. Dalam hal ini penulis mengambil studi kasus mengenai perawat di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, serta bagaimana yang dapat dilakukan agar dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.

Pemilihan perawat di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus sebagai objek dalam penelitian ini dengan alasan bahwa notabene waktu bekerja perawat ialah pada malam hari. Melihat realitas yang demikian, sangat menarik untuk dijadikan sebagai acuan dasar guna dilakukan penelitian lebih jauh dan bagaimana sebenarnya yang terjadi pada kehidupan rumah tangga perawat di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, kemudian di bedah melalui kaca mata hukum Islam, seberapa jauh Islam menata persoalan istri yang bekerja pada malam hari dan bagaimana hukum Islam sendiri menyikapi dan memberikan gambaran solusinya pada persoalan istri yang bekerja pada malam hari sehingga keharmonisan keluarga senantiasa tetap terjaga.

KAJIAN TEORITIS

1. Skripsi oleh Kartika Malinda Tahun 2020. Dengan judul “Faktor Keharmonisan Keluarga pada Istri yang Bekerja (Studi di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang), Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini membahas tentang faktor keharmonisan keluarga yang istrinya bekerja yaitu ekonomi, pendidikan, religius, gaya hidup, dan kesehatan. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti ialah keharmonisan keluarga terhadap istri yang bekerja. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi yang

⁵ *Ibid.*

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus Perawat yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Kabupaten Kudus)

akan penulis kaji ialah terletak pada istri yang bekerja pada malam hari dan dengan menggunakan model penelitian tinjauan hukum Islam.⁶

2. Jurnal yang ditulis oleh Lili Hidayati, dari STAI Al-Hikmah 2 Brebes, tahun 2022. Dengan judul “Wanita Bekerja: Antara Karier dan Keluarga”. Jurnal ini membahas tentang hal positif serta hal negatif yang ada pada wanita yang bekerja. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji ialah istri yang bekerja dengan tetap memperhatikan kewajiban rumah tangganya. Sedangkan perbedaan dalam skripsi yang akan penulis kaji ialah terletak pada metode penelitian dengan pendekatan kualitatif lapangan yaitu berupa tinjauan hukum Islam terhadap keluarga perawat.⁷
3. Skripsi oleh Sukma Budi Bakti Anggraini M, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2013. Dengan judul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier (Studi pada Beberapa Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiyah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”. Skripsi ini memuat pembahasan mengenai analisa pandangan dosen-dosen wanita di jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiyah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarga karier. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan dikaji oleh penulis yaitu terletak pada istri yang bekerja dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu perawat dan waktu bekerja yaitu pada malam hari.⁸
4. Skripsi oleh Faishol Abdul Aziz, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2012. Dengan judul “Dampak Seorang Istri yang Bekerja pada Malam Hari Terhadap Kehidupan Perawat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Perawat-Perawat yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru Riau).” Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang dampak seorang istri yang bekerja para

⁶ Kartika Malinda, “Faktor Keharmonisan Keluarga pada Istri yang Bekerja (Studi di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

⁷ Lili Hidayati, “Wanita Bekerja: Antara Karier dan Keluarga”, *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam STAI Al-Hikmah 2 Brebes*, Vol. 4, No. 2, (November 2022), 126.

⁸ Sukma Budi Bakti Anggraini M, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karier (Studi pada Beberapa Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiyah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

malam hari terhadap kehidupan perawat dengan menggunakan analisis hukum Islam. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan dikaji oleh penulis yaitu dalam istri yang bekerja pada malam hari. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.⁹

5. Jurnal yang ditulis oleh Lailan Nahari, dari jurnal *islamic circle*, tahun 2024. Dengan judul “Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Maslahat Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga”. Jurnal ini membahas tentang pentingnya dukungan suami dan lingkungan sosial, serta fleksibilitas aturan kerja untuk memungkinkan perempuan menjalani peran ganda secara optimal. Penafsiran kontekstual terhadap hukum Islam menjadi kunci dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus menjaga prinsip-prinsip dasar agama. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang ingin penulis kaji ialah sama-sama membahas tentang peran istri yang bekerja. Sedangkan perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi yang penulis kaji adalah terletak pada fokus penelitiannya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan metode penelitian hukum dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berupa hukum Islam serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian berupa wawancara.¹⁰ Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang artinya penelitian ini dibangun melalui interpretasi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi apa adanya dari subjek penelitian. Berbagai sumber data seperti catatan observasi, catatan wawancara, pengalaman individu dan sejarah dapat digunakan untuk mendukung terbentuknya interpretasi tersebut.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Istri yang Bekerja pada Malam Hari dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

⁹ Faishol Abdul Aziz, “*Dampak Seorang Istri yang Bekerja pada Malam Hari Terhadap Kehidupan Keluarga Perawat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Perawat-Perawat yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru Riau)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

¹⁰ Kornelius Benus dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020), 27.

¹¹ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 4.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus Perawat yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Kabupaten Kudus)

Zaman yang semakin modern ditandai dengan bertambahnya pengetahuan dan berkembangnya pola pikir manusia. Seperti pemikiran seorang istri yang telah berkembang kearah yang lebih maju. Wanita yang masih lajang ataupun wanita yang telah berkeluarga menginginkan kehidupan mapan dari segi ekonomi. Persoalan inilah yang kemudian menjadi perdebatan diberbagai pihak. Terdapat tiga pandangan yang berbeda untuk merespon peran istri yang bekerja di luar rumah yaitu:

1. Kelompok tradisional lebih cenderung tidak memperbolehkan istri untuk berperan di luar rumah. Karena tugas di luar rumah adalah tugas suami bukan tugas istri, sedangkan istri bertugas menyelesaikan persoalan rumah tangga saja dan tidak lebih daripada itu.
2. Kelompok modern lebih cenderung tidak kaku dan kondisional, bila mana seorang istri sudah menyelesaikan tanggung jawabnya istri diperkenankan untuk berperan di luar rumah, akan tetapi bila mana belum bisa menyelesaikan kewajibannya hendaknya istri tetap di rumah dan menyelesaikannya.
3. Kelompok Liberal lebih cenderung bebas dan tidak terbatas, antara suami dan istri mempunyai hak yang sama, jika suami boleh bekerja maka istri juga boleh bekerja, jika suami boleh keluar maka istri juga boleh keluar. Praktis semua kegiatan suami boleh dilakukan oleh istri.¹²

Dalam pembahasan ini, istri yang bekerja sebagai perawat dapat dikategorikan sebagai kelompok modern dikarenakan era zaman sekarang termasuk kedalam era modern, yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kelompok modern yakni kelompok yang lebih cenderung tidak kaku dan kondisional, dalam hal ini tercermin dalam tindakan istri yang diperbolehkan bekerja oleh suaminya.

Peran istri memiliki tugas yang jelas dan sudah menjadi kewajiban untuk menjalankan sesuai dengan perannya. Dalam penelitian ini penulis melibatkan peran istri yang bekerja pada malam hari sebagai perawat. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh penulis, terdapat perawat yang memilih untuk bekerja karena ingin menjadi wanita yang mandiri dan tidak sepenuhnya selalu bergantung kepada sang suami. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi para istri yang bekerja sebagai perawat untuk ikut dalam peran mencari nafkah dikarenakan penghasilan suami tidak

¹² Ulil Fauziyah dan Abdul Rozaq, "Peran Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Tinjauannya dalam Fiqih Munakahat, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah*, Vol. 4, No. 1, (2022), 47.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus Perawat yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Kabupaten Kudus)

dapat mencukupi ataupun pendapatan suami yang tidak menentu. Kebutuhan keluarga yang bertambah setiap waktu dapat membuat kemampuan suami semakin melemah, hal ini menjadikan seorang istri harus ikut serta dalam membantu perekonomian keluarganya.

Dalam hukum Islam dan ketentuan hukum di Indonesia telah dijelaskan bahwasannya suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri maupun anaknya. Akan tetapi dengan kondisi yang tidak mendukung, kewajiban tersebut bisa saja berganti alih kepada seorang istri. Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya penghasilan suami, penghasilan suami yang tidak dapat ditentukan dan semakin banyaknya kebutuhan keluarga yang tidak dapat dipenuhi suami.¹³ Fakta yang penulis temukan ialah mereka memilih bekerja sebagai perawat karena ingin membantu perekonomian keluarga agar kebutuhannya tercukupi.

Menjaga ketahanan keluarga juga memerlukan keseimbangan peran antara istri dan suami, di mana masing-masing harus berupaya secara aktif untuk mempertahankan kekuatan dan stabilitas keluarga. Keduanya perlu saling mendukung dan berkontribusi dalam berbagai aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi, pengasuhan anak, serta pendidikan. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pasangan sangat penting untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, sehingga keluarga dapat tumbuh dan berkembang dengan harmonis dan sejahtera.¹⁴

Kesimpulan dari pemaparan yang telah dijelaskan diatas, didapati bahwa para istri yang bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus telah menjalankan perannya sebagai seorang istri maupun seorang ibu yakni dengan tetap menyiapkan makanan untuk keluarganya, membagi peran dengan suami untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, memastikan komunikasi tetap terjaga serta meluangkan waktu untuk keluarganya. Setelah melihat dari penjelasan diatas, penulis sepakat apabila seorang istri bekerja pada malam hari asalkan mereka harus dapat membagi waktu dengan urusan pekerjaan dan juga urusan rumah tangganya, seorang istri juga harus menjaga komunikasi yang baik kepada anggota keluarganya agar tetap terjaga keharmonisan keluarganya.

¹³ Vara Wardhani, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial", (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 92.

¹⁴ Revi Anita Mahfiroh, dkk, "Peran Istri Sebagai Penafkah Utama dalam Konsep Mempertahankan Ketahanan Keluarga pada Perempuan Jawa", *Journal of Current Research in Education Psychology and Language*, Vol. 1, No. 1, (2024), 23.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri yang Bekerja pada Malam Hari

Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran Islam dan memperbarui kebudayaan masyarakat jahiliyyah dengan memuliakan dan meninggikan harkat serta martabat wanita. Dahulu kedudukan wanita tidak dihargai sama sekali, sampai kemudian Islam mengangkat kedudukan dan derajat wanita.¹⁵ Istri Rasulullah SAW, Khadijah RA adalah seorang Perempuan pebisnis, bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah RA itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di sini kita bisa paham bahwa seorang istri nabi sekalipun mempunyai kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya.¹⁶ Tokoh tersebut menjadi contoh sosok ideal dalam hal keikutsertaan kaum wanita yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam tampil berprestasi dan bersaing dalam hal mengembangkan potensi dalam hal kebaikan yang tentunya dengan cara-cara terpuji dan tetap menjaga harkat dan martabat seorang wanita.

Dalam Islam, Istri diperbolehkan bekerja termasuk pada malam hari, selama pekerjaan tersebut memenuhi syarat syariat. Berdasarkan teori Abd al-Rabb Nawwab al-Din, bahwa syarat-syarat yang memperbolehkan istri bekerja ialah mendapatkan izin dari suaminya, tentunya dengan tujuan pekerjaan yang jelas yaitu membantu kepala keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga serta penghasilan dari bekerja digunakan untuk tercapainya kemaslahatan bersama, seperti halnya zakat, infaq dan shadaqah. Seorang istri diperbolehkan bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah dengan syarat ia tidak melalaikan tugasnya untuk mengurus rumah tangga dan keluarganya. Waktu yang dimiliki perempuan sebaiknya tidak dihabiskan diluar rumah untuk bekerja, melainkan ia tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah serta mendidik anak-anaknya dan mendapat izin seorang suami.¹⁷

Syarat yang juga harus dipenuhi ialah pertama, pekerjaan yang dipilih oleh wanita tidak boleh melanggar syariat Islam, seperti bekerja di tempat yang menyediakan minuman keras atau di diskotik, melayani lelaki yang bukan mahram,

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai TKW untuk Menunjang Nafkah Keluarga d Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

¹⁶ Qanaah Kapitanhitu, "Analisis Peran Pekerja Wanita Ditinjau dari Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), 41.

¹⁷ *Ibid*, 20.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus Perawat yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Kabupaten Kudus)

atau pekerjaan yang mengharuskan wanita berkhawlat (berduaan) dengan laki-laki. Kedua, seorang wanita juga harus tetap menjaga adab dan batasan-batasan ketika hendak keluar rumah, terutama jika pekerjaannya mengharuskan untuk bepergian. Dalam hal ini, ia harus mampu menahan pandangan dan tidak menampakkan atau memperlihatkan perhiasan dengan sengaja.¹⁸ Namun demikian, terdapat beberapa dalil yang menunjukkan kebolehan istri bekerja. Di antara dalil-dalil atau dasar hukum istri bekerja dimuat dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسئَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁹

Ayat di atas berbicara dalam konteks di mana suami dan istri memiliki peluang usaha dan mendapatkan rezeki dari peluang usaha tersebut. Dari keterangan di atas sangat tepat bila sebuah keluarga, tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup, maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya. Maka ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, berarti seorang istri mempunyai peranan penting dalam hal urusan ekonomi keluarga. Dari tiga responden yang bekerja pada malam hari sebagai perawat, sangat jelas bahwa peranan perempuan dalam rumah tangga sangatlah penting. Dengan bekerja menjadi perawat, kebutuhan rumah tangga menjadi dapat terpenuhi. Padahal dapat diketahui dengan melihat pekerjaan tersebut, keadaan tidak memungkinkan istri untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya, walaupun sifatnya hanya sementara waktu. Setelah melihat dari teori yang telah dipaparkan diatas, penulis sepakat bahwa seorang istri yang bekerja pada malam hari diperbolehkan selagi mendapat persetujuan dari suaminya dan dengan syarat seorang istri tidak boleh melanggar syariat Islam serta tidak melalaikan kewajiban rumah tangganya.

¹⁸ Lailan Nahari, “Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Maslahat Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga”, *Islamic Circle*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2024), 39.

¹⁹ QS. An-Nisa' (4):32.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Kasus Perawat yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Kabupaten Kudus)

KESIMPULAN

1. Peran istri yang bekerja pada malam hari dapat memberikan dampak positif maupun tantangan terhadap keharmonisan keluarga. Di satu sisi, penghasilan tambahan dari istri dapat membantu perekonomian rumah tangga. Namun di sisi lain, waktu kebersamaan dengan keluarga dapat berkurang. Istri yang bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus menghadapinya dengan cara meluangkan waktu untuk keluarganya pada saat tidak sedang bekerja serta memastikan komunikasi kepada anggota keluarga tetap selalu terjaga.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, istri diperbolehkan untuk bekerja selama tidak melanggar nilai-nilai syariah, menjaga kehormatan diri, serta mendapat izin atau persetujuan dari suami. Dalam hal istri yang bekerja pada malam hari, seperti profesi perawat, pekerjaan ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama memenuhi ketentuan tersebut dan tetap mengutamakan kewajiban dalam rumah tangga

SARAN-SARAN

1. Bagi Istri yang Bekerja Malam Hari (Khususnya Perawat): Diharapkan agar istri yang bekerja pada malam hari tetap menjaga komunikasi yang baik dengan suami dan keluarganya, serta berusaha membagi waktu sebaik mungkin antara pekerjaan dan perannya demi menjaga keharmonisan keluarga, sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam.
2. Bagi Suami: Suami diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan spiritual kepada istri yang bekerja malam hari, dengan memahami tugas dan tanggung jawab istri di ranah profesional. Sikap saling pengertian dan kerja sama sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah.

Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 4.

Faishol Abdul Aziz, "*Dampak Seorang Istri yang Bekerja pada Malam Hari Terhadap Kehidupan Keluarga Perawat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Perawat-Perawat yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru Riau)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI YANG BEKERJA PADA MALAM
HARI DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA**
(Studi Kasus Perawat yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Kabupaten Kudus)

- Ibnu Hajar Al-Asqolani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai TKW untuk Menunjang Nafkah Keluarga d Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).
- Kartika Malinda, “Faktor Keharmonisan Keluarga pada Istri yang Bekerja (Studi di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).
- Kholifah Tul Janna, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus di Pasar Besar Malang)”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 3, (2022), 8.
- Kornelius Benus dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020), 27.
- Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021).
- Lailan Nahari, “Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Masalah Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga”, *Islamic Circle*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2024), 39.
- Lili Hidayati, “Wanita Bekerja: Antara Karier dan Keluarga”, *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam STAI Al-Hikmah 2 Brebes*, Vol. 4, No. 2, (November 2022), 126.
- Mohammad Najich Chamdi, “Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga”, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2020).
- Qanaah Kapitanhиту, “Analisis Peran Pekerja Wanita Ditinjau dari Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), 41.
- Revi Anita Mahfiroh, dkk, “Peran Istri Sebagai Penafkah Utama dalam Konsep Mempertahankan Ketahanan Keluarga pada Perempuan Jawa”, *Journal of Current Research in Education Psychology and Language*, Vol. 1, No. 1, (2024), 23
- Sukma Budi Bakti Anggraini M, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karier (Studi pada Beberapa Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).
- Ulil Fauziyah dan Abdul Rozaq, “Peran Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’an dan Tinjauannya dalam Fiqih Munakahat”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol. 4, No. 1, (2022), 47
- Vara Wardhani, “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 92.